

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

PT. BPR NAGA
TAHUN 2020



BPR NAGA

PT. Bank Perkreditan Rakyat

Komitmen Terpercaya

Jl. Raya Batubulan, Br. Tegehe No. 36 Sukawati –Gianyar
Telp. (0361) 8401000 Fax. (0361) 8401111
Email : bprnaga@gmail.com – info@bprnaga.co.id

BANK SAHABAT ANAK NEGERI



DAFTAR ISI

INFORMASI UMUM	1
PENDAHULUAN	3
BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	6
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi	6
B. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	8
C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	10
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	24
A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Dewan Komisaris	24
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	26
C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	29
BAB III KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	36
BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	37
BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	38
BAB VI PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	42
BAB VII PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	44
BAB VIII PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN	46
BAB IX BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	48
BAB X RENCANA STRATEGI BPR	49
BAB XI ASPEK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	57
BAB XII KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	62
BAB XIII HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPR	63
BAB XIV PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	64

BAB XV RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	65
BAB XVI JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL	66
BAB XVII PERMASALAHAN HUKUM	67
BAB XVIII PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN.....	68
BAB XIV KESIMPULAN UMUM	69

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA GCG

LAMPIRAN 2 – HASIL PENILAIAN *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)

INFORMASI UMUM

A. Gambaran Umum

PT BPR Naga yang sebelumnya bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Ayudhana Semesta (selanjutnya disebut "Bank") didirikan berdasarkan Akta No. 131 tanggal 27 Februari 1992 yang dibuat dihadapan Notaris I Made Puryatma, SH, Notaris di Denpasar dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 14 April 1992 Nomor: C2-2757.HT.01.01.Th.92.

Kemudian Bank mengalami perubahan anggaran dasar, dan perubahan kepemilikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ni Made Rai Margawati, SH, Notaris di Gianyar menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga dan Akta Perubahan No. 56 tanggal 25 Nopember 2013 dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH mengenai perubahan modal disetor dan perubahan nama perseroan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Ayudhana Semesta menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Naga. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 16 Desember 2013 Nomor: AHU-66019.AH.01.02 Tahun 2013 dan terakhir dirubah dengan Akta Notaris No. 35 tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat di Notaris Ni Made Rai Margawati, SH Notaris di Gianyar mengenai perubahan modal dasar dan modal disetor, dan pengangkatan Komisaris Utama, serta merubah susunan Direksi. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 19 Maret 2014 Nomor: AHU-11716.AH.01.02 Tahun 2014.

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 18 September 2017 tentang perubahan susunan direksi. Perubahan tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 20 September 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0173178 Tahun 2017. Sesuai dengan Akta tersebut dimuat juga Tentang Perubahan Anggaran Dasar mengenai tempat kedudukan maka Bank berkedudukan atau berkantor pusat di Jl. Raya Batubulan, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali.

- Nama BPR : PT Bank Perkreditan Rakyat NAGA
- Alamat Kantor : Jl. Raya Batubulan No. 36N, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, Gianyar.
- No. Telepon / Fax : (0361) 8401000/8401111
- Email : bprnaga@gmail.com
- Jumlah Karyawan : 50 Orang
- Periode Laporan GCG : 31 Desember 2020
- Modal Inti Bank : Modal inti kurang dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan total aset paling sedikit Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

B. Kepemilikan dan Kepengurusan PT. BPR. Naga

Pemegang Saham

No	Nama	Persentase
1	I Ketut Sudiarsana	90%
2	Ir. I Nyoman Eriawan	10%
	TOTAL	100%

Susunan Dewan Komisaris

No	Nama Karyawan	Jabatan
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris

Susunan Anggota Direksi

No	Nama Karyawan	Jabatan
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
(Good Corporate Governance)
PT. BPR NAGA
TAHUN 2020**

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. BPR diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memberikan akses finansial kepada para pelaku UMKM. Peran BPR juga menjadi semakin penting sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa tugas BPR yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, menempatkan dananya dalam bentuk Tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Perkembangan industri perbankan semakin meningkat, kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervariasi, mudah dan cepat diiringi dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat mendorong BPR untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya, yang pada gilirannya berakibat pada meningkatkan risiko BPR. Peningkatan Risiko BPR harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian risiko, oleh karena itu BPR dituntut untuk menerapkan Manajemen Risiko dalam rangka melindungi pemangku kepentingan (stake holders) BPR.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka BPR wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015** dan **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016** tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan semua BPR melaksanakan

prinsip-prinsip dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan / jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan menerapkan prinsip-prinsip yakni : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan Tata Kelola secara konsisten dapat memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan mengelola risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memberikam kepercayaan Pemegang Saham dan *Stakeholders* sehingga PT. BPR Naga dapat tumbuh dan berkembang demi mencapai misi “Kemakmuran Bersama”. Penerapan Tata Kelola pada PT.BPR Naga berlandaskan pada lima prinsip di atas dan telah dituangkan dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola, disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pedoman Tata Kelola merupakan dasar penerapan data kelola yang disusun berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Pedoman ini disusun sebagai acuan penerapan Tata Kelola di setiap jenjang bagian pada PT. BPR Naga. Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam penerapan Tata Kelola sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 & SEOJK NOMOR 5/SEOJK.03/2016 & SEOJK NOMOR 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
6. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
7. batas maksimum pemberian kredit;
8. rencana bisnis BPR;
9. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Tahun 2020 PT. BPR Naga dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) terhadap Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Naga posisi 31 Desember 2020.

BAB I PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Jumlah Anggota Direksi saat ini telah terpenuhi sebanyak 2 orang dipimpin oleh Direktur Utama, dan Direktur sekaligus merangkap membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	Umur
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	S1	07 Agustus 2017 - 06 Agustus 2022	30 Mei 2021	Lulus	52
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur	S1	02 Oktober 2017 - 01 Oktober 2022	14 Mei 2023	Lulus	51

- 2) Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di Provinsi Bali, dimana Direktur Utama dan Direktur berdomisili di Provinsi Bali.
 - a. Nama : Putu Sudi Atmaja
Alamat : Jl. Tukad Yeh Biu No. 34 Denpasar, Br Tengah, Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar Provinsi Bali
 - b. Nama : Ir. I Nyoman Semurah
Alamat : Br. Dinas Saba, Saba, Blahbatuh, Gianyar, Provinsi Bali
- 3) Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
- 4) Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 5) Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai

dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dan telah diangkat melalui RUPS, Direktur Utama diangkat pada tanggal 03 Agustus 2017 dan Direktur pada tanggal 03 September 2017

- 6) Pengangkatan Direksi yakni :
 - a. Putu Sudi Atmaja, SE diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH dan telah disahkan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0160282 tanggal 8 Agustus 2017 serta disetujui pengangkatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan menjabat sebagai Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-82/KR. 081/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur Utama.
 - b. Ir. I Nyoman Semurah diangkat berdasarkan Akta No 26 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH dan telah disahkan dari Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0173178 tanggal 20 September 2017 serta disetujui pengangkatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan menjabat sebagai Direksi melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-28/KR. 08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Keputusan Atas Pengangkatan Direktur
- 7) Dalam pelaksanaan pemenuhan data yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Komisaris, maka Direksi telah membuat laporan khusus pemenuhan data tersebut.
- 8) Anggota Direksi tidak menggunakan kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau
- 9) menerima keuntungan pribadi dari BPR, antara lain remunerasi dan fasilitas lainnya yang tidak ditetapkan RUPS.
- 10) Semua anggota Direksi memiliki kompetensi mencakup :
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

- 11) Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang yang dibutuhkan Bank.
- 12) Anggota Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
 - a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan pengaturan rapat.

B. Tugas Dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola yakni sebagai berikut :

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 2) Anggota Direksi BPR yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang memiliki modal inti kurang dari Rp 50 miliar wajib independen dan memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. Tidak menangani penyaluran dana, dan
 - b. Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- 3) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan pelaksanaan GCG agar dapat berjalan dengan baik pada seluruh insan yang ada dalam organisasi bank.
- 5) Direksi wajib mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
- 6) Direksi wajib mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- 7) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
- 8) Tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola *Good Corporate Governance* No. 303/NAGA/DIR/V/2016 terbit tanggal 31 Mei 2016, yang menyebutkan anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direski	
1	Nama	Putu Sudi Atmaja, SE
	NIK	
	Jabatan	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban Direksi tahun buku 2020 dilakukan pada saat RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pertanggungjawaban laporan Tahunan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 08 . Tanggal 09 Maret 2021 di buat di hadapan Ni Made Rai Margawathi, SH, Notaris di Gianyar. Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Intern, pengawas ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lain yang telah didokumentasikan dengan berita acara pembahasan temuan audit, yaitu pemeriksaan audit intern pada bulan Desember 2020, Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada bulan September 2020 dan Pemeriksaan audit ekstern 31 Desember 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh

		<p>tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan Anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.</p> <p>5. Telah Melaksanakan Pedoman dan tata kerja anggota Direksi.</p> <p>6. Telah melaksanakan Rapat Rutin Direksi yang dituangkan dalam Notulen Rapat.</p> <p>7. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>) sesuai dengan modal inti maka BPR Direksi telah membentuk dan menunjuk :</p> <p>a. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern; Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern bertugas untuk menjamin terlaksananya pengawasan internal BPR. Pejabat Eksekutif Audit Intern dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.</p>
2.	Nama	Ir. I Nyoman Semurah
	NIK	
	Jabatan	Direktur (Membawahkan fungsi Kepatuhan)

	<p>Tugas dan Tanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggung jawaban Direksi tahun buku 2020 dilakukan pada saat RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Pertanggungjawaban laporan Tahunan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 08 . Tanggal 09 Maret 2021 di buat di hadapan Ni Made Rai Margawathi, SH, Notaris di Gianyar. 2. Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai Audit Intern, pengawas ekstern dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil Pengawasan Otoritas lain yang telah didokumentasikan dengan berita acara pembahasan temuan audit, yaitu pemeriksaan audit intern pada bulan Desember 2020, Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan pada bulan September 2020 dan Pemeriksaan audit ekstern 31 Desember 2020 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) K. Gunarsa 3. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris 4. Telah Melaksanakan Pedoman dan tata kerja anggota Direksi 5. Telah melaksanakan Rapat Rutin Direksi yang dituangkan dalam Notulen Rapat 6. Dalam mengembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan
--	---------------------------------	---

		<p>Anggota Direksi dan pegawai dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu</p> <p>7. Direksi telah mengimplementasikan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mengenai prinsip kehati-hatian dengan membuat advis komte kredit</p> <p>8. Direksi telah melakukan upaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini</p> <p>9. Direksi telah menyampaikn laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>10. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) sesuai dengan modal inti maka BPR Direksi telah membentuk dan menunjuk :</p> <p>a. Pejabat Eksekutif melaksanakan fungsi Manajemen Risiko & Kepatuhan</p> <p>11. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi APU dan PPT. yang merangkap kepatuhan sebagai pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap APU PPT serta bertanggungjawab langsung kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>
<p>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</p> <p>1) Penyimpangan atas beberapa kredit tanpa Appraisal Independen hanya terhadap debitur tertentu dan dilengkapi dengan Memo Deviasi Direksi</p> <p>2) Sudah dioftimalkan upaya penanganan kredit bermasalah melalui Work List (WL) Meeting, penagihan (LKN), menjual agunan</p>		

bersama debitur, dll.

- 3) Lebih ditekankan kepada Unit Bisnis (AO, TL) agar lebih selektif dalam pemberian kredit (prinsip kehati-hatian) kepada calon debitur melalui meeting Mingguan dan/atau Bulanan
- 4) Sudah dibuatkan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) setiap petugas AO dan/atau TL saat melakukan kunjungan ke alamat debitur dan diawasi oleh Kabag. Bisnis.
- 5) Dilakukan upaya peningkatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit melalui media promosi langsung, brosur dan media sosial serta recruitment calon karyawan pemasaran dana terutama untuk segmen retail. Upaya efisiensi biaya terus dilakukan secara bertahap di antaranya : pengembalian mobil sewaan, pengendalian biaya operasional kantor, dan menurunkan biaya bunga deposito.
- 6) Dalam upaya mempercepat penyelesaian NPL dan AYDA telah dibentuk team Task Force. Team ini beranggotakan karyawan diluar AO, TL seperti, Kabag Operasional, Kabag Support, Analis, dan Remedial. Tugasnya melakukan upaya penyelesaian NPL dan AYDA dengan pendekatan kepada Debitur yang bermasalah dan penjualan AYDA dengan mencari pembeli langsung atau bekerjasama dengan Broker.
- 7) Dilakukan koordinasi dengan Kabag Unit Bisnis dan Kabag Operasional tentang pembentukan PPAP sesuai ketentuan yang berlaku. Staff IT agar melakukan penyesuaian dalam Core Banking
- 8) Dampak pandemic COVID-19 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian global khususnya perekonomian local Bali yang mengalami penurunan yang sangat significant karena terpuruknya sektor Pariwisata. Bank melakukan langkah Restrukturisasi kredit dengan berpedoman pada POJK No. 11/POJK.03/2020 tahun 2020.
- 9) Setiap hari dilakukan koordinasi dengan Bagian Treasury dan Bagian Operasional untuk memantau ketersediaan likuiditas, termasuk ketersediaan dana antara bank (ABP).
- 10) Upaya peningkatan saldo tabungan sebagai sumber dana murah terus diupayakan melalui penambahan staff Treasury yang memasarkan tabungan ke pasar-pasar umum atau pasar retail

perorangan.

- 11) Penurunan ratio BOPO dilakukan dengan pengendalian biaya Operasional, Biaya SDM dan biaya operasional lain.
- 12) Upaya penagihan kredit terus dioptimalkan oleh semua Unit Bisnis (AO, TL dan Remedial) bila diperlukan dilakukan dengan ekstra time. Untuk memperkuat likuiditas dilakukan dengan mengajukan kerjasama pembiayaan linkade dengan bank umum/BPR. Bank telah mengajukan pembiayaan Linkade kepada BPR. Indra Candra.
- 13) Team Task Force yang dibentuk lebih dioptimalkan dalam melakukan langkah-langkah penyelesaian NPL dan AYDA, dengan melakukan pemasaran agunan kepada para calon pembeli dan Broker atau upaya Pelelangan Agunan melalui KPKNL.
- 14) Mengikutkan para Karyawan dan Pejabat Eksekutif dalam pelatihan dan/sosialisasi secara Daring yang diselegrakan oleh OJK, BI, LPS, PPATK, Pajak, Perbarido Pusat dan DPD Bali, BPR serta lembaga lainnya.
- 15) Telah dilakukan Mutasi dan/atau Rotasi antara Kabag Unit Bisnis dengan Kabag Support, dan karyawan lainnya.
- 16) Telah dilakukan pembagian tugas (job desc) yang jelas, meminimalisasi rangkap jabatan, pemantauan terhadap transaksi para nasabah terutama nasabah penyimpan (LTKT/LTKM) dan calon nasabah terduga teroris.
- 17) Secara aktif melakukan pemantauan operasional bank diataranya : pemantauan CR, LDR, BOPO, pemantauan aktifitas bisnis dengan pemberian kredit baru yang sangat selektif dan terbatas.

Seminar, Workshop dan Program Pelatihan yang selama Tahun 2020

No.	Lembaga/Perorangan	Tanggal	Jenis Pelatihan	Peserta	Lokasi
1	DPC PERBARINDO GIANJAR	Selasa, 21 Januari 2020	BINTEK Pelaporan Manajemen Risiko	Direksi, PE MR dan Kabag Bisnis	Hotel Puri Nusa Indah
2	PUNDIKUNET	Rabu, 29 Januari 2020	Pemberdayaan UMKM : <i>Positioning Pintech P2P Landing</i> Dalam Industri Keuangan	Direksi	Harris Hotel
3	USSI Corebanking	Sabtu, 15 Februari 2020	Sosialisasi Produk-Produk Digital	Direksi dan Kabag Operasional	UC Silver
4	DPP PERBARINDO PUSAT	Selasa, 23 Juni 2020	Seminar Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR/BPRS Dalam Masa Pandemi Covid-19	Direksi	Zoom Meeting
5	OTORITAS JASA KEUANGAN	Selasa, 22 September 2020	Sosialisasi POJK No. 30/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Pedoman Standar Ringkasan	Direksi dan PE MR	Zoom Meeting

			Informasi Produk dan Layanan Sektor Jasa Keuangan		
6	DPD PERBARINDO BALI	Jumat, 16 Oktober 2020	Workshop Alternatif Pemulihan Ekonomi Bali dan Korelasinya Dengan Bisnis Industri BPR	Direksi	Zoom Meeting

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2020 diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, dan hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

No	Hari /Tangal	Hasil Rapat
1	Rabu, 15 Januari 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Tahun 2019, pencapaian kinerja secara umum belum optimal terhadap RBB 2019. Dana Pihak Ketiga khususnya Deposito mengalami penurunan significant, pencapaian Laba kecil. - Meningkatkan Produktivitas seluruh karyawan terutama Unit Bisnis dengan membuat ketentuan Reward dan Funishment. - Merencanakan recruitment Karyawan untuk Funding Officer dalam upaya peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
2	Kamis, 7 Pebruari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan untuk bahan persentasi RBB 2020 apabila sewaktu-waktu dipanggil oleh Pengawas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). - Antisipasi potensi peningkatan Kredit Bermasalah/NPL dengan

		<p>menegaskan bahwa karyawan di bagian Remedial/pengawasan kredit bekerja secara optimal dan selalu berkoordinasi dengan para AO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindak lanjut atas kelemahan-kelemahan operasional bisnis bank yang ditemukan saat pemeriksaan dari KAP yang akan disampaikan dalam Exit Meeting pemeriksaan.
3	Selasa, 17 Maret 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak pandemic Virus Corona 19 (COVID 19), semakin terasa terkait penurunan pendapatan para debitur. Menyebabkan adanya peningkatan penarikan simpanan (terutama Deposito). - Pemantauan secara intensif terhadap ketersediaan Likuiditas bank. Bagian Treasury secara intensif melakukan pengaturan ketersediaan alat likuiditas (KAS, ABA, ABP, dll) agar tetap terjaga sesuai ketentuan. - Mengoptimalkan penghimpunan DPK dengan memberdayakan seluruh karyawan (Bisnis maupun non bisnis) ikut membantu memasarkan DPK. - Pemberian kredit baru sementara ditunda dulu, kecuali dalam upaya perbaikan kredit debitur.
4	Senin, 13 April 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan likuiditas bank semakin ketat, secara intensif melakukan pendekatan kepada Depositor terutama Depositor inti termasuk Depositor dari bank lain supaya dananya tetap dipercayakan/ditempatkan di bank Naga.

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan kepada rekan-rekan BPR lain yang telah menempatkan dananya di Bank Naga (ABP) untuk mohon tambahan penempatan dananya, atau mohon penempatan ABP baru. - Mengajukan tambahan pinjaman Rekening Koran di BCA atau pinjaman linkade baru ke bank lain untuk memperkuat likuiditas. - Terus berupaya melakukan peningkatan efisiensi biaya operasional untuk menekan kerugian. - Waktu layanan kepada nasabah dan relasi dipersingkat sampai dengan pukul 15.00 wita, sedangkan waktu layanan tunai/teller disesuaikan dengan layanan teller di bank umum.
5	Rabu, 20 Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pencatatan Kredit yang direstrukturisasi pada Core Banking agar disesuaikan, bila perlu melakukan konfirmasi dengan pihak Vendor USSI. Demikian juga pelaporan pada SLIK agar disesuaikan dengan ketentuan untuk menghindari kesalahan pelaporannya. - Menegaskan kepada masing-masing Pejabat Eksekutif agar mengoptimalkan dan mengatur bawahannya masing-masing supaya lebih memahami kondisi operasional bisnis perbankan saat ini. - Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 secara konsisten dilakukan terhadap para nasabah/relasi yang

		berkunjung ke kantor dan kepada seluruh karyawan saat berdinis
6	Rabu, 10 Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Sehubungan telah diterbitkan POJK No. 34/POJK.03/2020, tentang : Kebijakan bagi BPR dan BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 19, bank sementara ini tidak menerapkan secara penuh (opsional), kecuali penerapan kebijakan tentang penggunaan biaya Pendidikan dan Pelatihan yang diperbolehkan di bawah 5 % dari biaya gaji karyawan. Sedangkan tentang penerapan ketentuan BMPK atas penempatan dana di BPR lain sebesar 30 % masih melihat perkembangan kondisi keuangan bank ke depan.
7	Rabu, 17 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak Pandemi COVID – 19 masih terus berlanjut, mengakibatkan potensi peningkatan ambilan dana terutama oleh depositan inti. Upaya peningkatan penghimpunan dana masyarakat terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh karyawan (gotong royong). - Untuk menambah likuiditas bank, perlu dilakukan pendekatan kepada bank Umum atau BPR dalam rangka memohon kredit Linkade - Penangan kredit bermasalah (NPL) harus lebih fokus sehingga penyelesaiannya tidak terlalu lama. Action Plan dan Action Step harus dibuat oleh petugas pengawasan kredit/Remedial untuk acuan dalam memonitor progress penyelesaiannya.
8	Rabu, 5 Agustus 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasaran Tabungan Naga Bisnis belum menunjukkan peningkatan, perlu dilakukan evaluasi terhadap fitur produk atau mengidentifikasi kendala dalam pemasarannya. - Akibat dampak pandemic COVID-19 berpotensi menimbulkan adanya

		<p>permasalahan hukum atas kredit yang bermasalah, perlu dipertimbangkan menunjuk seorang Pengacara untuk membantu bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menekankan kepada seluruh karyawan untuk tetap menjaga loyalitasnya kepada bank, secara bersama - sama mendukung operasional bank supaya tetap bisa bertahan dan melewati dampak Pandemi COVID-19.
9	Rabu, 9 September 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjuk seorang Lawyer bernama Bapak Guntur, dalam rangka membantu bank terkait dengan penyelesaian permasalahan hukum atau Gugatan yang diajukan oleh debitur. - Perlu dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lawyer yang diajak kerjasama oleh bank. - Untuk mempercepat perolehan dana likuiditas perlu dipertimbangkan untuk menawarkan take over kredit yang tergolong lancar kepada Bank Umum atau BPR lain
10	Jumat, 2 Oktober 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk peningkatan penghimpunan dana dari sektor retail perlu dilakukan recruitment karyawan yang akan ditugaskan sebagai staff treasury yang memasarkan produk tabungan dan/atau deposito ke pasar-pasar retail - Bulan Oktober adalah Bulan Edukasi dan Inklusi Keuangan, maka bank melakukan langkah Edukasi dan Inklusi Keuangan kepada masyarakat berupa pengenalan produk-produk bank

		<p>melalui media social dan spanduk yang dipasang di depan kantor bank.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lebih dioptimalkan dalam upaya penjualan AYDA yang sudah mendekati masa 1 tahun, untuk mengantisipasi dampak penurunan modal bank
11	Jumat, 6 Nopember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Lebih ditekankan lagi kepada AO untuk memantau atau membina debitur yang sudah direlaksasi untuk tetap melakukan pembayaran angsuran (pokok dan/atau bunga) sesuai perjanjian/kesanggupannya. - Surat pembinaan dari Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditindaklanjuti dengan baik, terutama dalam pemenuhan Cash Ratio yang masih dibawah dari ketentuan yang disyaratkan oleh OJK yaitu rata-rata 10 %. - Untuk memperkuat Likuiditas bank akan mengajukan pinjaman Linkade ke PT. BPR. Indra Candra.
12	Selasa, 2 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2021 dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro khususnya pertumbuhan ekonomi daerah Bali yang mengalami minus kurang lebih 14 %. - Dalam penyusunan RBB tahun 202, proyeksi pertumbuhan usaha bank direncanakan sbb : <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Kredit naik 3% - 5% - Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga naik 7% - 10% - Pinjaman Antar Bank menjadi Rp. 10 M

		<ul style="list-style-type: none">- Antar Bank Pasiva naik 2 %.- Penyelesaian Kredit melalui penyerahan Agunan oleh Debitur perlu dipertimbangkan dengan cermat baik dari sisi nilai jual agunan maupun sisi legalitasnya, agar bank tidak mengalami potensi kerugian yang terlalu besar.
--	--	--

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan jumlah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang ditentukan berdasarkan modal inti BPR sudah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 orang tidak melebihi jumlah anggota Direksi

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi	Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>)	Umur
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	S2	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	09/05/2024	Lulus	65
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris	S1	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	21/12/2023	Lulus	47

- 2) Seluruh Dewan Komisaris memenuhi persyaratan, telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah diangkat melalui RUPS pada tanggal 3 Mei 2016 termasuk perpanjangan masa jabatan sebagai berikut :
 - a. Drs. I Wayan Sumertha, MM. disetujui oleh OJK menjabat sebagai Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor. KEP-05/KR.081/2016 tanggal 22 April 2016.
 - b. I Wayan Cenik, SE disetujui oleh Bank Indonesia menjabat sebagai Komisaris melalui Surat Bank Indonesia No. 15/18/KEP.GBI/Dpr/ 2013/RAHASIA tanggal 26 April 2013.
- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Bali.
- 4) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib, selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dihadiri oleh ke 2 dewan Komisaris.
- 5) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/ bank Umum.

- 6) Komposisi dari Dewan Komisaris sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu 2 Orang Komisaris, Komisaris Utama dan Komisaris penetapan Dewan Komisaris sudah di RUPS kan serta disahkan dengan Akta Notaris No. 12 Tanggal 11 Mei 2016 di hadapan Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH. Notaris di Gianyar dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No AHU-AH.01.03-0050813 Tanggal 23 Mei 2016 berikut perubahan penegasan masa jabatan Komisaris berdasarkan Akta Notaris No. 29 Tanggal 09 April 2019 di hadapan Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH. Notaris di Gianyar.
- 7) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki akhlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - 1) dinyatakan pailit;
 - 2) menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan; dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan Bank.
 - 4) Persyaratan tersebut wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
- 8) Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum membentuk Komisaris Independen. Namun seluruh komisaris independen, tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

2) Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan Tata Kelola GCG.

Dalam melakukan pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.

- 2) Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk, namun tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengawasan Strategis

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis, dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal :
 - a) persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Perbankan;
 - b) keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris

sebagaimana disebutkan dalam butir 1 dan 2 di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.

3. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, dan audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya serta memantau pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
4. Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
5. Dewan komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya, melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain, dan memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b. Pengawasan Perusahaan

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Mereview dan menyetujui, dalam kaitannya dengan :
 - a) Penerapan tugas dan tanggung jawab dari Audit Intern;
 - b) Penyesuaian dengan penerapan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik berdasarkan pedoman yang berlaku;

- c) Penyesuaian dengan laporan kinerja keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku;
 - d) Menindaklanjuti dengan Direksi atas temuan audit dari audit intern, akuntan publik dan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e) Rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk pelaksanaan RUPS.
4. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).
 5. Mereview dan menyetujui rencana bisnis.
 6. Mereview dan menyetujui laporan tahunan.
 7. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
 8. Pengawasan aktif terhadap fungsi manajemen risiko dan kepatuhan serta penerapan program APU dan PPT.
 9. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen Risiko.
 10. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.
 11. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
 12. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan Komisaris akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

- a) Rencana bisnis;
- b) Laporan Bulanan
- c) Laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan, fraud dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,

13. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :

- a) Pengaturan etika kerja;
- b) Waktu kerja; dan
- c) Pengaturan rapat.

3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
1	Nama	Drs. I Wayan Sumertha, MM
	NIK	
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, yaitu pemberian rekomendasi/ nasihat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip Kehati-hatian. 2. Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Rencana Bisnis Bank 2021 dan Laporan Tahunan 2020 3. Dewan Komisaris telah mengawasi, Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan

		<p>operasional BPR, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK terkait Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).</p> <p>5. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern (KAP), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan tertulis oleh direksi dalam laporan audit intern.</p> <p>7. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat 4 kali dalam 1 tahun.</p> <p>8. Dalam pengambilan keputusan rapat bersifat strategis Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat mencantumkan <i>dissenting opinion</i></p> <p>9. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank.</p> <p>10. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>
2.	Nama	I Wayan Cenik, SE
	NIK	
	Jabatan	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, yaitu pemberian rekomendasi/ nasihat tertulis terkait pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip Kehati-hatian.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Rencana Bisnis Bank 2021 dan Laporan Tahunan 2020 3. Dewan Komisaris telah mengawasi, Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan POJK terkait Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). 5. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern (KAP), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan tertulis oleh direksi dalam laporan audit intern. 7. Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat 4 kali dalam 1 tahun. 8. Dalam pengambilan keputusan rapat bersifat strategis Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat mencantumkan <i>dissenting opinion</i> 9. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank 10. Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas tanggung jawab anggota Direksi
<p>Rekomendasi Kepada Direski</p> <p>1) Terhadap penyimpangan pemberian kredit terkait dengan</p>		

penilaian barang jaminan oleh penilai independen supaya segera dapat ditindak lanjuti.

- 2) Kepada direksi dan team supaya segera meningkatkan dan lebih fokus dalam penanganan kredit-kredit bermalsalah supaya dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
- 3) Setiap pemberian kredit kepada calon debitur (debitur baru) agar benar-benar dilakukan secara lebih selektif dan lebih hati-hati serta dilakukan penajaman analisa terutama dari segi karakter calon debitur, prospek usaha, analisa keuangan/kemampuan debitur membayar dan dari marketibiliti barang jaminan.
- 4) Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap usaha debitur-debitur excisting dengan lebih intensif serta meningkatkan upaya penagihan kepada debitur-debitur yang menunggak dan melakukan penjualan barang jaminan apabila debitur dinilai sudah tidak kooperatif dan/atau sudah sulit dihubungi.
- 5) Meningkatkan bisnis bank baik dalam penghimpunan dana maupun dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan menambah tenaga pemasaran dan/atau mengoptimalkan tenaga pemasaran yang ada serta mengendalikan biaya dan/atau meningkatkan efisien untuk menjaga konsistensi perolehan laba bank pada bulan-bulan berikutnya.
- 6) Direksi dan team disarankan untuk terus melakukan upaya dan terobosan untuk penyelesaian kredit-kredit bermasalah dan menjual Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) secara lebih efektif sesuai dengan action plan dan action step yang telah direncanakan.
- 7) Bank telah memastikan pembentukan PPAP asset-asset produktif sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 8) Terus mengantisipasi, memantau dan memastikan perkembangan dan/atau memburuknya kondisi usaha debitur sebagai dampak pandemik covid-19 dan melakukan langkah strategis dengan melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur-debitur yang berdampak langsung, dengan berpedoman pada POJK No.11/POJK.03/2020 dan kebijakan internal Bank.
- 9) Memantau secara rutin kondisi alat likuid atau *Cash Rasio* Bank dan memastikan agar kondisi likuiditas Bank tetap aman dan

terkendali.

- 10) Agar diupayakan struktur pendanaan Bank dengan meningkatkan porsi dana pihak ketiga terutama dana tabungan dengan biaya yang lebih murah.
- 11) Terus mengendalikan dan meningkatkan efisiensi dalam rangka menjaga rasio rentabilitas Bank, baik dengan menekan rasio BOPO, sehingga dapat meningkatkan rasio ROA.
- 12) Memperkuat team untuk melakukan penagihan dan penyelesaian kredit-kredit bermasalah. Direksi agar segera melakukan perbaikan kondisi likuiditas (*cash rasio*) yang sudah sangat minim guna menghindari kemungkinannya bank mengalami penurunan status menjadi Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI)
- 13) Direksi dan team disarankan untuk terus meningkatkan upaya penyelesaian kredit-kredit bermasalah dengan mengoptimalkan kerja team yang telah dibentuk (*Team Task Force*).
- 14) Meningkatkan kualitas SDM dalam analisa kredit dan tenaga pemasaran dengan mengikutkan mereka pendidikan dan/atau pelatihan secara berkala.
- 15) Untuk mencegah terjadinya *fraud* dan untuk meningkatkan kompetensi SDM perlu rotasi (*cross utilization*)
- 16) Bertanggung jawab terhadap penerapan Tata Kelola perusahaan, Penerapan program APU & PPT dan Penerapan Manajemen Risiko dengan baik
- 17) Merespon dan mengambil inisiatif sedini mungkin terhadap setiap permasalahan guna memitigasi risiko bank

1) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2020 diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (kali) kali, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi dapat dilihat antara lain :

a) Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	9 Maret 2020	2 Orang 1) Komisaris Utama 2) Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. .Evaluasi Kinerja Keuangan BPR Naga Pada Periode Bulan Pebruari 2020 2. Kredit Bermasalah 3. Agunan Yang Diambilalih 4. Tingkat Kesehatan Bank 5. Issue-Issue Kritis <ol style="list-style-type: none"> a) Penilaian Barang Jaminan b) Wabah Virus Corona dan Dampaknya. 6. Kesimpulan dan Rekomendasi
2	10 Juni 2020	2 Orang 1) Komisaris Utama 2) Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Keuangan BPR Naga Pada Periode Bulan Mei 2020 2. Kredit Bermasalah 3. Agunan Yang Diambilalih 4. Tingkat Kesehatan Bank 5. Penerapan TI (Core Banking) 6. Issue-Issue Kritis <ol style="list-style-type: none"> a) Pandemi COVID-19 7. Kesimpulan dan Rekomendasi
3	16 Nopember 2020	2 Orang 1) Komisaris Utama 2) Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Perkembangan Kinerja Keuangan BPR Naga Pada Periode Bulan Oktober 2020 2. Kredit Bermasalah 3. Agunan Yang Diambilalih 4. Tingkat Kesehatan Bank 5. Penerapan Program APU dan PPT 6. Penerapan Tata Kelola Perusahaan 7. Penerapan Fungsi Audit Internal

			<ul style="list-style-type: none"> 8. Penerapan Manajemen Risiko 9. Issue-Issue Kritis <ul style="list-style-type: none"> a) Perkara Hukum (Gugatan Nasabah) 10. Kesimpulan dan Rekomendasi
4	21 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> 2 Orang 1) Komisaris Utama 2) Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Perkembangan Kinerja Keuangan BPR Naga Pada Periode Bulan November 2020 2. Kredit Bermasalah 3. Agunan Yang Diambilalih 4. Tingkat Kesehatan Bank 5. Issue-Issue Kritis <ul style="list-style-type: none"> a) Likuiditas b) Rentabilitas bank 6. Kesimpulan dan Rekomendasi

b) Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM		4		100%
2	I Wayan Cenik, SE		4		100%

BAB III

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sesuai dengan modal inti BPR masih dibawah 50 M, sehingga hanya menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Fungsi kepatuhan, Manajemen Risiko serta fungsi Audit Intern. Namun diluar itu BPR telah memiliki Komite Kredit dengan anggota sebagai berikut :

Anggota Komite Kredit :

Pengawas : Komisaris
Pemimpin : Direktur Utama
Anggota : Kabag Unit Bisnis
Kabag Kredit Suport (Tim Independen)
Team Leader
Analisis Kredit (Tim Independen)
Account Officer (yang mengajukan)

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan, memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

Benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, BPR wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

Tabel Benturan Kepentingan

No.	Nama dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Jenis Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
	" Nihil"	" Nihil"	" Nihil"	" Nihil"	" Nihil"

B. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan

Selama Tahun 2020 BPR belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

A. Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Fungsi kepatuhan harus independen terhadap satuan kerja operasional, yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. Dengan demikian, satuan kerja kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi non-operasional seperti manajemen risiko serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT). Fungsi Kepatuhan bersifat pencegahan dan memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta aktivitas bisnis BPR telah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sejak perubahan struktur organisasi dengan Surat Keputusan Direksi No. 620a/NAGA/DIR/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perubahan terakhir SK Direksi No. 018/SK.DIR/NAGA/OPS.11/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 dan Pejabat Eksekutif yang bertugas sebagai pengelola Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang muncul apabila Perseroan melanggar atau tidak melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi,

Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat

kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;

- 2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- 3) memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya;
- 4) memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 5) melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
- 6) melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR;

Sedangkan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- 1) memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- 2) melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 3) memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- 4) memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- 5) memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- 6) memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;

- 7) melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- 8) melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
- 9) melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;
- 10) menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
- 11) mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan penerapan Fungsi Kepatuhan, BPR telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan yaitu Direktur BPR sesuai dengan modal inti BPR. Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan wajib independen tidak menangani penyaluran dana; dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
- 2) Direksi sudah melaksanakan pelaporan terkait pelaksanaan Laporan Pokok- Pokok Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan yang dilaporkan pada Maret 2021
- 3) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Kepatuhan yang masih merangkap sebagai fungsi Manajemen Risiko sekaligus sebagai fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.
- 4) Melakukan revisi ketentuan intern yang disesuaikan dengan ketentuan ekstern dari Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berkaitan dengan bank.

- 5) Memberikan advis/opini terhadap kredit yang akan direalisasikan terkait dengan kepatuhan akan ketentuan intern maupun ketentuan ekstern.
- 6) Akan melaporkan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan untuk periode pertama sesuai dengan keketuan kepada OJK dan Pihak terkait.
- 7) Memantau pelaksanaan proses pengkinian data nasabah untuk kepatuhan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT.
- 8) Memantau pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia, PPATK, dan LPS.
- 9) Memberikan advis/opini pada komite kredit dalam proses pemutusan kredit

BAB VI

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris. Secara berkala kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- 2) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- 3) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- 4) memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Berkaitan dengan penerapan Fungsi Audit Intern, BPR telah menjalankan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Audit Intern dan sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Menyusun kebijakan dan pedoman yang akan terus disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Audit Intern telah menyusun laporan audit untuk semester I dan semester II, yang akan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan audit intern Otoritas Jasa Keuangan.

- 4) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan audit intern, audit Otoritas Jasa Keuangan dan audit ekstern oleh Kantor Akuntan Publik.
- 5) Fungsi Audit intern sudah melakukan pelaporan mengenai pokok-pokok hasil audit untuk tahun yang berakhir Desember 2020 pada tanggal 28 Januari 2021.
- 6) Melakukan *On The Spot* terhadap beberapa debitur dituangkan dalam Laporan Audit Kunjungan Nasabah.
- 7) Melakukan Laporan Rutin Bulanan kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris.

BAB VII

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pemeriksaan oleh audit ekstern telah dilaksanakan dengan komunikasi dan kerja sama yang baik dan independen antara pihak manajemen dengan Auditor Ekstern. Direksi mengapresiasi terhadap temuan-temuan kebijakan akuntansi, standar akuntansi yang berlaku yaitu SAK (ETAP) dan perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia. Direksi juga mereview dan memantau tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Ekstern, sehingga nantinya temuan tersebut tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern Pada BPR telah berjalan dengan baik dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) BPR selalu melakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
- 2) Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, adapun Rincian nama Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik adalah :

No.	Nama AP	Kantor Akuntan Publik	Tahun Audit	Opini
1	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2013	WDP
2	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2014	WDP
3	Drs. I Wayan Sunasdyana, CPA.	I Wayan Sunasdyana	2015	WDP
4	Heri Mardani, M.Si., CPA.	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2016	WDP
5	Heri Mardani, M.Si., CPA.	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2017	WDP
6	Dimas M.F.,CA.,CPA.,SAS.,BKP	Amachi Arifin Mardani & Muliadi	2018	WDP
7	Drs. I Ketut Gunarsa, Ak., MM.,CPA.,CA.,CPI.	K. Gunarsa	2019	WDP
8	Drs. I Ketut Gunarsa, Ak., MM.,CPA.,CA.,CPI.	K. Gunarsa	2020	WDP

- 3) Penugasan Pemeriksaan kepada Kantor Akuntan Publik sudah memenuhi:

- a. Kapasitas dan independensi Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;
 - b. Legalitas perjanjian kerja;
 - c. Ruang lingkup audit;
 - d. Standar profesional akuntan publik; dan
 - e. Komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- 4) Akuntan Publik yang ditunjuk telah :
- a. Menyampaikan hasil audit dan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada BPR sesuai dengan jadwal audit.
 - b. Bekerja secara independen, memenuhi standar professional akuntan publik dan perjanjian kerja sama serta ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

BAB VIII

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Fungsi Manajemen Risiko pada BPR belum sepenuhnya dilaksanakan dan akan disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Modal Inti BPR mengelola 3 (tiga) risiko yaitu :

- 1) Risiko Kredit
- 2) Risiko Operasional
- 3) Risiko Kepatuhan.

Penerapan manajemen risiko belum dilaksanakan secara penuh. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp 15 Miliar menyampaikan untuk pertama kali laporan profil risiko sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) 1 (satu) risiko yaitu risiko kredit untuk semester kedua tahun 2019; dan
- 2) 3 (tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021.

Laporan Profil Risiko Untuk Risiko Kredit Semester II Tahun 2020

Jenis Risiko	Penilaian Risiko pe Posisi			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko	Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
Risiko Kredit	3	2	2	3	2	2
Peringkat Risiko			2			2

Analisis

Profil Risiko Bank dalam peringkat ini memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut :

a. Dengan mempertimbangkn aktivitas bisnis yang dilakukan Bank , kemungkinan kerugian yang di hadapi Bank dari risiko inheren tergolong **Sedang** selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang. Potensi kerugian sedang tersebut diakibatkan dari adanya pandemi Covid19 yang melumpuhkan sektor Perekonomian sehingga terjadi penurunan

pendapatan bunga serta penundaan pembayaran angsuran, namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kewajiban bank untuk membayar bunga kepada nasabah ataupun kewajiban kepada bank lain, sehingga ada potensi kerugian sedang dalam kurun waktu yang akan datang. Potensi Risiko juga yang cukup signifikan mungkin timbul dalam risiko inheren kredit adalah tingginya persentase 25 besar debitur besar inti yaitu 49,28 %, selain itu tingginya jumlah tunggakan bunga lebih dari 7 hari sebesar 63,72%. Tingginya jumlah ini akibat pemberian stimulus kredit kepada debitur yang berdampak langsung oleh pandemi Covid-19 tersebut. Merupakan kewajiban Bank melakukan pembinaan agar kualitas kredit debitur inti agar tetap lancar. Dari keseluruhan kredit yang disalurkan masih dalam kategori 3 sektor ekonomi yang dominan, sehingga penyebaran risiko kredit masih pada sektor yang dikuasai Bank.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk Risiko kredit tergolong memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, masih terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian Manajemen. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Bank sudah memiliki struktur organisasi sesuai dengan Tata Kelola BPR, dimana fungsi Audit Intern dan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko tidak merangkap fungsi lain yang berkaitan dengan Operasional bank. Pendelegasian wewenang telah dibuat dengan jelas. Namun masih terdapat kelemahan dimana belum semua jenjang organisasi melaksanakan fungsi pengendalian intern secara optimal. Pengendalian intern hanya baru dilaksanakan dalam hal mitigasi risiko kredit dari analisa data awal sebelum dilakukan realisasi kredit. Sehingga kedepannya akan lebih ditingkatkan untuk kualitas penerapan manajemen risiko kredit selama kredit berjalan, serta penerapan manajemen risiko secara menyeluruh di unit kerja yang ada di Bank.

Selain itu Berkaitan dengan penerapan fungsi Manajemen Risiko secara menyeluruh, BPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko dilaporkan pengangkatan kepada OJK pada 27 Januari 2017,
- 2) BPR telah melaporkan Realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko pada tanggal 30 Desember 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan
- 3) Menyusun Kebijakan dan Prosedur berkaitan dengan penerapan Manajemen Risiko
- 4) Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan.

Dalam Pelaksanaan fungsi manajemen risiko selama tahun 2020 Aktivitas fungsi Manajemen Risiko selama 2020 adalah sebagai berikut

- Memberikan rekomendasi di Operasional mengenai Rasio kecukupan modal dan rasio-rasio lainnya dalam kegiatan operasional ,dan melakukan review pada RBB untuk tahun 2021
- Memberikan advis dan Opini pada awal sebelum kredit di realisasikan, serta melakukan *on the spot* tempat usaha maupun jaminan calon debitur dengan plafon tertentu sesuai dengan tingkat risiko.
- Membuat laporan Profil Risiko Kredit

BAB IX BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR telah memiliki Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar yang diatur dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB) yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundangan-undangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dalam penerapan penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar, BPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan dengan SK Direksi 023a/SK.DIR/NAGA/OPS.03/VIII/2019 Tanggal 01 Agustus 2019
- 2) Menyampaikan laporan perihal penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara pelaporan.
- 3) Untuk pelaporan posisi 31 Desember 2020, tidak terdapat penyediaan dana besar, adapun penyediaan dana pihak terkait pihak tidak terkait sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Ribuan Rp)
A. Kepada Pihak Terkait	13	714.286.984
B. Debitur Inti		
1. Individu	25	38.674.228.354
2. Grup		
C. Pihak Tidak Terkait	176	77.853.165.052

BAB X

RENCANA STRATEGI BPR

Dalam rangka mencapai tujuan usaha sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, BPR perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat.

Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPR.

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang.

Yang dimaksud dengan “rencana jangka pendek” adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan “rencana jangka menengah” adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 3 (tiga) tahun. Yang dimaksud dengan “rencana strategis jangka panjang” adalah rencana kegiatan usaha bagi BPR dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan, teknologi informasi dan sumber daya manusia

Sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis BPR sesuai dengan modal inti penerapan Rencana Bisnis untuk tahun 2020, PT.BPR Naga sudah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis tahun 2020 baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Desember 2019

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa selama tahun 2020, Direksi telah menjalankan fungsinya dengan cukup baik dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang kami nilai tepat untuk mencapai rencana-rencana strategis. Meskipun demikian Dewan Komisaris menilai dan memandang perlu memberikan catatan dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan PT. BPR Naga dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan hasil pengawasan Dewan Komisaris. Adapun Laporan Pencapaian Realisasi Rencana Bisnis untuk tahun 2020 sebagai berikut :

Pencapaian Rencana Bisnis Semester I Tahun 2020

A. POS NERACA

(Dalam Rp. Ribu)

No	Keterangan	Real Juni-2019	Rencana Juni-2020	Real Juni-2020	Selisih Thd Rencana Juni-2020	Selisih Thd Real Juni-2019
1	Total Asset	105.647.621	96.622.435	95.155.873	(1,52%)	(9,93%)
2	Penempatan pada Bank Lain	30.152.992	8.352.518	6.571.073	(21,33%)	(78,21%)
3	Kredit Yg Diberikan	71.115.113	84.000.000	84.343.866	0,41%	18,60%
4	AYDA	726.530	850.000	850.000	0%	16,99%
5	Asset Tetap dan Inv.	2.135.762	2.151.814	2.148.331	(0,16%)	0,59%
6	Asset lain-lain	2.028.407	1.543.558	1.556.431	0,83%	(23,27%)
7	Tabungan	3.905.550	6.876.975	6.758.082	(1,73%)	73,04%
8	Deposito	75.559.884	48.400.000	48.417.327	0,04%	(35,92%)
9	Simpanan Bank Lain	13.100.000	27.000.000	26.509.104	(1,82%)	102,36%
10	Pinj Yg Diterima	1.286.390	2.195.952	1.371.206	(37,56%)	6,59%
11	Modal :	9.991.607	11.529.238	11.542.816	0,12%	4,83%
	- Modal Disetor	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0,00%	0%
	- Cadangan Umum	1.485.000	1.485.000	1.485.000	0%	0%
	- Laba Tahun Lalu	2.038.036	2.754.137	2.754.138	0,00%	35,14%
	- Laba Thn Berjalan	387.711	190.101	203.678	7,14%	(47,47%)

Dari data diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. BPR Naga pada Semester I tahun 2020 secara umum dikaitkan dengan rencana telah mencapai sasaran, namun dari segi cadangan likuiditas penempatan di bank lain belum mencapai target yaitu -21,33%. Secara (*year to year*) asset Bank mengalami penurunan adalah karena menurunnya atau tidak tercapainya penghimpunan dana pihak ketiga (Deposito) sebagai dampak COVID-19.

B. POS LABA / RUGI

1. POS PENDAPATAN

(Dalam Rp. Ribu)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Juni-2019	Rencana Juni-2020	Realisasi Juni-2020	Deviasi Thd Renc Juni-2020	Deviasi Thd Real Juni-2019
1	Bunga Penempatan Dana	899.271	796.609	491.429	(38,31%)	(45,35%)
2	Bunga Kredit	6.264.499	6.003.518	6.330.559	5,45%	1,05%
3	Provisi & Adm Kredit	758.544	446.988	462.005	3,36%	(39,09%)
4	Pend Lainnya	333.219	241.059	410.454	70,27%	23,18%
	TOTAL	8.255.532	7.488.174	7.694.447	2,75%	(6,80%)

Pendapatan operasional PT.BPR Naga pada tahun 2020 terdiri dari Dari data diatas realisasi pendapatan operasional BPR Naga pada Sm.1/2020 (Periode Januari – Juni 2020) terdiri dari pendapatan bunga penempatan dana dan pendapatan bunga kredit, provisi & administrasi kredit serta pendapatan lainnya tercapai sebesar Rp.7.694.447Rb atau 2,75% diatas yang direncanakan pada Sm.1/2020 sebesar Rp.7.488.174Rb, namun apabila jumlah pendapatan operasional tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapatan operasional pada Sm.1/2019 (year to year) mengalami penurunan sebesar 6,80% yang antara lain disebabkan menurunnya bisnis bank terutama menurunnya dana pihak ketiga (dana deposito) yang jumlahnya cukup signifikan karena kondisi ekonomi yang masih sulit sebagai dampak pandemi COVID-19.

2. POS BIAYA

(Dalam Rp. Ribu)

No	Jenis Beban	Realisasi Juni-2019	Rencana Juni-2020	Realisasi Juni-2020	Deviasi Thd Renc Juni-2020	Deviasi Thd Real Juni-2019
1	Bunga Tabungan	103.734	122.186	187.411	53,38%	80,66%
2	Bunga Deposito	3.066.921	2.217.813	2.385.954	7,58%	(22,20%)
3	Bunga Simpanan Bank lain	665.436	1.090.863	1.228.411	12,61%	84,60%
4	Pinjaman Yg Diterima	45.138	65.166	41.240	(36,72%)	(8,64%)
5	Beban Bunga Lainnya	104.337	110.600	111.328	0,66%	6,70%
6	Biaya Transaksi	485.924	432.184	255.413	(40,90%)	(47,44%)
7	Beban Pemasaran	79.962	82.590	98.534	19,31%	23,23%
8	Beban PPAP	70.310	47.173	97.060	105,75%	30,05%
9	Beban Tenaga Kerja	2.233.137	2.258.484	2.057.805	(8,89%)	(7,85%)
10	Beban Pendidikan	77.004	111.804	33.023	(70,46%)	(57,12%)
11	Beban Oprs lainnya	875.971	686.028	841.598	22,68%	(3,92%)
	T o t a l	7.807.875	7.224.891	7.337.777	1,56%	(6,02%)

Jumlah beban operasional pada Sm.1/20120 (Periode Januari – Juni 2020) sebesar Rp.7.337.777Rb atau 1,56% diatas jumlah yang direncanakan sebesar Rp.7.224.891Rb, karena sebagian besar, terutama dari sisi bisnis tidak tercapainya target-target yang direncanakan, namun apabila dibandingkan dengan realisasi bulan Juni 2019 (year to year) mengalami penurunan sebesar 6,02%. Sebagian besar beban operasional Bank adalah didominasi oleh biaya dana (DPK dan ABP) dan beban tenaga kerja.

C. TINGKAT KESEHATAN BANK

No	Rasio Keuangan	Real. Juni-2019		Real. Des-2019		Real. Juni-2020	
		%	Ket.	%	Ket.	%	Ket.
1	KPMM/CAR	14,81%	Sehat	30,79%	Sehat	33,42%	Sehat
2	KAP	4,41%	Sehat	4,41%	Sehat	12,88%	Cukup Sehat
3	PPAP	100,00%	Sehat	100,00%	Sehat	100,00%	Sehat
4	NPL	8,24%	Tdk Sehat	8,09%	Tdk Sehat	19,20%	Tdk Sehat
5	ROA	1,51%	Sehat	0,87%	Tdk Sehat	0,75%	Kurang Sehat
6.	NIM	0,00%		7,07%		6,80%	

7	BOPO	91,89%	Sehat	94,46%	Cukup Sehat	94,85%	Cukup Sehat
8	CR	10,70%	Sehat	12,42%	Sehat	8,90%	Sehat
9	LDR	69,88%	Sehat	69,72%	Sehat	95,80%	Cukup Sehat

Laporan Pencapaian Rencana Bisnis Semester II

A. POS NERACA

(Dalam Rp. Ribu)

No	Keterangan	Real Des-2019	Rencana Des-2020	Real Des-2020	Selisih Thd Rencana Des-2020	Selisih Thd Real Des-2019
1	Total Asset	112.541.618	107.461.333	95.671.417	(10.97%)	(14.99%)
2.	Pend Bunga Yang Akan Diterima	992.059	1.068.590	1.948.178	82.31%	96.38%
3	Penempatan pada Bank Lain	30.172.339	16.187.723	11.634.782	(28.13%)	(61,44%)
4	Kredit Yg Diberikan	78.602.121	87.000.000	78.567.452	(9.69%)	(0.04%)
5	AYDA	850.000	850.000	1.782.000	109.65%	109.65%
6	Asset Tetap dan Inv.	2.141.812	2.161.816	2.151.131	(0,49%)	0,44%
7	Asset lain-lain	1.527.925	1.545.600	1.161.107	(24.88%)	(24.01%)
8	Tabungan	7.087.121	13.121.232	6.830.088	(47.95%)	(3.63%)
9	Deposito	64.789.595	53.000.000	50.619.135	(4.49%)	(21.87%)
10	Simpanan Bank Lain	27.650.000	24.000.000	21.733.336	(9.44%)	(21.40%)
11	Pinjaman Yang Diterima	870.701	5.260.000	5.415.014	2.94%	521.91%
12	Modal :	11.339.139	11.428.462	10.397.714	(9.02%)	(8.30%)
	- Modal Disetor	7.100.000	7.100.000	7.100.000	0,00%	0.00%
	- Cad. Umum	1.485.000	1.485.000	1.485.000	0.00%	0.00%
	- Laba Thn Lalu	2.038.036	2.754.138	2.754.138	0,00%	35.14%
	- Laba Thn Berjalan	716.103	89.325	(941.424)	(1153.93%)	(231.46%)

Dari data diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. BPR Naga pada periode tahun 2020 secara umum dikaitkan dengan rencana tidak mencapai sasaran, Faktor utama yang mempengaruhi penurunan asset Bank adalah karena menurunnya atau tidak tercapainya penghimpunan dana pihak ketiga (Deposito dan tabungan) sebagai dampak COVID-19

a.

B. LABA/RUGI

1. POS PENDAPATAN

(Dalam Rp. Ribu)

No	Jenis Pendapatan	Realisasi Des - 2019	Rencana Des-2020	Realisasi Des-2020	Selisih Thd Renc. Des-2020	Selisih Thd Real Des-2019
1	Penempatan Dana	1.983.864	1.143.893	585.436	(48.82%)	(70.49%)
2	Bunga Kredit	12.651.287	12.311.531	10.602.086	(13.88%)	(16.,20%)
3	Provisi & Adm Kredit	1.726.234	893.976	592.901	(33.68%)	(65.65%)
4	Pend Oprs Lainnya	695.649	457.524	386.462	(15.53%)	(44.45%)
	Total Pend Oprs	17.057.034	14.806.924	12.883.394	(12.99%)	(24.47%)
5.	Pend Non Oprs	63.278	68.964	972	(98.59%)	(98.46%)
	T O T A L	17.120.312	14.875.888	12.884.366	(13.39%)	(24.74%)

Dari data diatas realisasi pendapatan operasional BPR Naga pada Sm.2/2020 (Periode Januari – Desember 2020) terdiri dari pendapatan bunga penempatan dana dan pendapatan bunga kredit, provisi & administrasi kredit serta pendapatan lainnya tercapai sebesar Rp.12.883.366Rb atau 13,39% dibawah yang direncanakan sebesar Rp.14.875.888Rb, dan apabila jumlah pendapatan operasional tersebut dibandingkan dengan realisasi pendapatan operasional pada tahun 2019 (year to year) mengalami penurunan sebesar 24,74% yang antara lain disebabkan :

- Krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19,
- Tidak tercapainya bisnis kredit sebagaimana yang direncanakan,
- Adanya pemberian kelonggaran dan keringanan bunga kepada debitur-debitur yang direstrukturisasi/direlaxasi yang terkena dampak covid-19 baik yang berdampak langsung maupun yang tidak langsung.
- Sejak wabah/pandemi covid-19 bulan Maret 2020, BPR Naga sangat selektif dan berhati-hati melakukan ekspansi kredit yang menyebabkan menurunnya pendapatan provisi dan komisi kredit tahun 2020 cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 dari Rp.1.726.234Rb menurun menjadi Rp.592.901Rb atau menurun 1.133.333Rb (65.65%).

3. POS BIAYA

(Dalam Rp. Ribu)

No	Jenis Beban	Realisasi Des-2019	Rencana Des-2020	Realisasi Des-2020	Selisih Thd Renc Des-2020	Selisih Thd Real Des-2019
1	Bunga Tabungan	216.935	384.457	293.756	(23.59%)	35.41%
2	Bunga Deposito	6.223.478	4.261.315	4.359.188	2.30%	(29.96%)
3	Bunga Simpa nan Bank lain	1.586.720	2.100.858	2.204.257	4.92%	38.92%
4	Pinjaman Yg Diterima	59.018	368.982	135.570	(63.26%)	129.71%
5	Beban Bunga Lainnya	196.712	1.075.884	188.399	(82.49%)	(4.23%)
6	Biaya Transaksi	856.195	7.398	483.004	6428.85%	(43.59%)
7	PPAP	405.808	102.529	288.655	181.53%	(28.87%)
8	Pemasaran	150.162	165.180	133.908	(18.93%)	(10.82%)
9	Beban Tenaga Kerja	4.472.238	4.516.968	4.047.152	(10.40%)	(9.50%)
10	Beban Pendidikan	155.309	223.608	40.008	(82.11%)	(74.24%)
11	Beban Oprs lainnya	1.789.487	1.372.056	1.606.440	17.08%	(10.23%)
	Total Beban Oprs	16.112.062	14.579.235	13.780.338	(5.48%)	(14.47%)
12	Beban Non Oprs	75.551	183.328	45.452	(75.21%)	(39.84%)
	Total Beban	16.187.613	14.762.563	13.825.790	(6,35%)	(14.59%)

Jumlah beban operasional pada Sm.2/2020 (Periode Januari – Desember 2020) sebesar Rp.13.780.338Rb atau 5,48% dibawah jumlah yang direncanakan sebesar Rp.14.579.235Rb, karena sebagian besar, terutama dari sisi bisnis tidak tercapainya target-target yang direncanakan, namun apabila dibandingkan dengan realisasi bulan Desember 2019 (year to year) mengalami penurunan sebesar 14,47%. Sebagian besar beban operasional Bank adalah didominir oleh biaya dana (DPK dan ABP) dan beban tenaga kerja.

C. TINGKAT KESEHATAN BANK (TKS)

No	Rasio Keuangan	Realisasi Des-2019		Rencana Des-2020		Realisasi Des -2020	
		%	Ket.	%	Ket.	%	Ket.
1	KPMM	30.79%	Sehat	31.32%	<i>Sehat</i>	27.19%	Sehat
2	KAP	4,41%	Sehat	6.89%	<i>Sehat</i>	10.64%	Cukup Sehat
3	PPAP	100,00%	Sehat	100,00%	<i>Sehat</i>	100,00	Sehat
4	NPL	8,09%	Tdk Sehat	10.00%	<i>Tdk Sehat</i>	13.82%	Tdk Sehat
5	ROA	0.87%	Tdk Sehat	0,11%	<i>Tdk Sehat</i>	(0.34%)	Tdk Sehat
6.	NIM	7.07%		6.21%		4.86%	
7	BOPO	94.46%	Cukup Sehat	98.46%	<i>Tdk Sehat</i>	106.98%	Tdk Sehat
8	CR	12.42%	Sehat	10.90%	<i>Sehat</i>	16.24%	Sehat
9	LDR	69.72%	Sehat	85.91%	<i>Sehat</i>	90.04%	Sehat

BAB XI

ASPEK TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

BPR wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan BPR. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan manajemen telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

A. Kondisi Keuangan - Laporan Keuangan

1. Laporan Triwulan

BPR telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yaitu secara online kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi APOLO.

2. Laporan tahunan

Laporan Keuangan tahunan telah disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan. BPR telah memiliki aset di atas Rp 10 Miliar dan sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 BPR telah di audit Oleh Kantor K. Gunarsa dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian.

B. Kondisi Non Keuangan

1. Kepengurusan

Kepengurusan BPR berdasarkan Akta No. 26 tanggal 18 September 2017 Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH, Notaris di Gianyar adalah sebagai berikut :

a) Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM	Komisaris Utama	S2	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	09/05/2024
2	I Wayan Cenik, SE	Komisaris	S1	11 Mei 2016 - 10 Mei 2021	21/12/2023

b) Anggota Direksi

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Pendidikan Terakhir	Periode Jabatan	Jatuh Tempo Sertifikat Kompetensi
1	Putu Sudi Atmaja, SE	Direktur Utama	S1	07 Agustus 2017 06 Agustus 2022	30 Mei 2021
2	Ir. I Nyoman Semurah	Direktur	S1	02 Oktober 2017 01 Oktober 2022	14 Mei 2023


2. Pejabat Eksekutif

No	Nama Karyawan	Jabatan (Status)	Tanggal Pengangkatan	Tercatat Dalam Pengawasan Otoritas Jasa	Rangkap Jabatan
1	I Nym. Andika Indrananta, SE	Kabag Operasional	10/12/2015	No Surat : S - 14/ KO. 312/2016 tanggal 14 Januari 2016	-
2	I Wayan Gede Adi Armawan, S.Si	Kabag Treasury	12/10/2017	No Surat : S - 162/ KR. 0812/2017 tanggal 14 November 2017	-
3	Eka Putra Saraswata, ST	Kabag Unit Bisnis	25/01/2019	No Surat : S - 141/ KR. 0811/2019 tanggal 14 Mei 2019	-
4	I Wayan Budi Artana, SE	Pjs. Kabag Kredit Suport	25/01/2019	No Surat : S - 141/ KR. 0811/2019 tanggal 14 Mei 2020	-
5	I Wayan Oka Meinarta, S.Pd	PE. Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU-PPT	27/01/2017	No Surat : S - 44/ KR. 0812/2017 tanggal 16 Maret 2017	Merangkap Jabatan PE. Manajemen Risiko dan PE. APU & PPT
6	I Wayan Edi gunawan, S.Pd	PE. Audit Intern	20/03/2017	No Surat : S - 85/ KR. 0812/2017	-

Jumlah karyawan dan Pengurus PT Bank Perkreditan Rakyat Naga pada tahun 2020 adalah sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan pendidikan terakhir setingkat S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, D3 sebanyak 1 (satu) orang, D1 sebanyak 1 (satu) orang, SMA/SMK sebanyak 10 (sepuluh) orang dan SMP sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun Bagan Struktur Organisasi PT. BPR Naga tahun 2020 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SESUAI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

STRUKTUR ORGANISASI
PT. BPR NAGA



3. Kepemilikan


- Perubahan modal terakhir berdasarkan Akta No.12 tanggal 11 Mei 2016 oleh Notaris Ni Made Rai Margawathi, SH, terdapat perubahan modal disetor dari Rp.3.800.000.000,- menjadi sebesar Rp.4.800.000.000,- atau sejumlah 4.800 lembar saham
- Perubahan modal berdasarkan akta No. 19 tanggal 18 April 2018 perubahan modal disetor dari Rp. 4.800.000.000,- menjadi Rp. 7.100.000.000,- atau sejumlah 7.100 lembar saham Sebelum perubahan tambahan modal disetor :

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	I Ketut Sudiarsana	4.320.000.000	90%	Ya
2	Ir. Nyoman Eriawan	480.000.000	10%	Tidak
	TOTAL	4.800.000.000	100%	

- Setelah perubahan tambahan modal disetor :

No	Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
1	I Ketut Sudiarsana	6.390.000.000	90%	Ya
2	Ir. Nyoman Eriawan	710.000.000	10%	Tidak
	TOTAL	7.100.000.000	100%	

4. Grafik Perkembangan usaha PT. BPR Naga 5 Tahun



5. Laporan Manajemen

- Untuk pelaksanaan laporan Tata Kelola akan disampaikan kepada pemegang saham dan kepada :
 - a. Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Asosiasi BPR di Indonesia; dan
 - c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.
 - d. Selain pelaporan kepada otoritas, manajemen juga melaporkan kondisi Non keuangan kepada pemegang saham.

6. Laporan Pengaduan nasabah

- BPR telah melaksanakan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah

BAB XII

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM		-	-
2	I Wayan Cenic, SE		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM		-	-	-
2	I Wayan Cenic, SE		-	-	-

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Putu Sudi Atmaja, SE		-	-
2	Ir. I Nyoman Semurah		-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Putu Sudi Atmaja, SE		-	-	-
2	Ir. I Nyoman Semurah		-	-	-

BAB XIII
HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BPR

A. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Putu Sudi Atmaja, SE		"Tidak Ada"	"Tidak Ada"	"Tidak Ada"
2	Ir. I Nyoman Semurah		"Tidak Ada"	"Tidak Ada"	"Tidak Ada"

B. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Drs. I Wayan Sumertha, MM		"Tidak Ada"	"Tidak Ada"	"Tidak Ada"
2	I Wayan Cenic, SE		"Tidak Ada"	"Tidak Ada"	"Tidak Ada"

BAB XIV
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI
DAN DEWAN KOMISARIS

A. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	44.150.000	2	29.700.000
2.	Tunjangan	2	3.252.056	2	1.526.028
3.	Tantiem				
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)				
Total					

B. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan		
2.	Transportasi	Kendaraan Roda 4	
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4.	Fasilitas lainnya*)		

BAB XV RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Kriteria yang digunakan dalam perhitungan rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perseroan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- 2) Pegawai adalah pegawai tetap Perseroan sampai dengan batas pelaksana.
- 3) Yang dihitung dalam perhitungan rasio adalah gaji atau jumlah yang diterima per bulan.

Dengan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan persentase adalah sebagai berikut :

Keterangan*)	Perbandingan* *)
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2 : 1

BAB XVI

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada setiap aktivitas bisnis selalu terdapat potensi tindakan kecurangan atau penyimpangan (*fraud*). Tindakan dimaksud akan menyebabkan terjadinya kerugian dan pada sisi yang lain serta berdampak pada reputasi BPR. lebih-lebih apabila dikaitkan bahwa BPR merupakan perusahaan publik. Berkaitan dengan hal ini maka Bank telah melaksanakan sosialisasi / training mengenai: integritas dan Anti *Fraud*.

Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*) yaitu penyimpangan atau kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honoror* dan/atau *outsourcing*) yang berupa perbandingan antara tahun laporan dan tahun sebelumnya meliputi :

- 1) jumlah jumlah internal fraud yang telah diselesaikan
- 2) jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR;
- 3) jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
- 4) jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, sebagaimana tabel sebagai berikut:

Internal <i>Fraud</i>	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tetap	
	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesai- kan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyele- saian di	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupaya- kan penyele-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah di- tindak- lanjuti melalui proses		-		-		-		-

BAB XVII PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

- 1) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana table tersebut :

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses penyelesaian	2	-
Total	2	-

BAB XVIII

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE PELAPORAN

Selama Tahun 2020 bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik, namun memberikan dana untuk kegiatan sosial dan keagamaan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	03-Jan-20	Acara ulang tahun UC Silver	BPR Naga menyumbangkan voucher	UC Silver	Rp 500.000,00
2.	16-Jan-20	Dalam rangka HUT PSMTI ke-20 dan perayaan hari raya imlek 2571	BPR Naga memberikan sponsor untuk acara kegiatan	PSMTI	Rp 5.000.000,00
3.	05-Feb-20	Kegiatan Topeng "BHISANA"	BPR Naga memberikan sponsor untuk acara kegiatan	Universitas Hindu Indonesia (UNHI)	Rp 100.000,00
4.	25-Feb-20	Kegiatan Malam Keakraban Fakultas Hukum	BPR Naga memberikan sponsor untuk acara kegiatan	Universitas Udayana Fak. Hukum	Rp 150.000,00
5.	03-Mar-20	Biaya Kontribusi Lingkungan ke Banjar Adat Tegehe	BPR Naga berkontribusi dengan ikut menyumbang	Banjar Adat Tegehe	Rp 1.800.000,00
JUMLAH					Rp 7.550.000,00

BAB XIV KESIMPULAN UMUM

A. Ringkasan penilaian Komposit *Self Assesment Good Corporate Governarce* Posisi 31 Desember 2020

No	Faktor	Bobot (%)	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20	0.33	Secara umum Direksi PT. BPR Naga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagian besar sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama GCG dan Peraturan Otoritas Lainnya serta perlu terus dilakukan penyempurnaan.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15	0.24	Seluruh Dewan Komisaris PT. BPR Naga mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif dalam penerapan GCG serta akan selalu akan dilakukan penyempurnaan pengawasan dalam fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Program APU dan PPT
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	0	Modal inti bank kurang dari Rp. 50 M, sehingga belum membentuk komite-komite, namun BPR memiliki Komite Pemutus Kredit.
4	Penanganan benturan kepentingan	10	0.28	Selama tahun 2020 Tidak terdapat benturan kepentingan namun belum terdapat ketentuan tentang penanganan benturan kepentingan dan akan di susun ketentuan terkait.
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10	0.25	Penerapan fungsi kepatuhan secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dengan ditetapkannya Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yaitu Direktur dan sudah terdapat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.
6	Penerapan fungsi audit intern	10	0.25	Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan efektif, independen dan obyektif serta sudah memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern.
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.5	0.03	Pelaksanaan audit intern oleh KAP sangat efektif, kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta

				dilaksanakan secara independen dengan opini wajar dengan pengecualian.
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	0	0	Bank memiliki modal inti kurang dari 50 M maka penerapan pengisian self assesment berlaku mulai laporan profil risiko semester II tahun 2021 dan belum memberlakukan manajemen risiko secara penuh/efektif, namun bank sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.5	0.10	Selama Tahun 2020 bank tidak pernah melanggar ketentuan BMPK yaitu pelampauan maupun pelanggaran.
10	Rencana bisnis BPR	7.5	0.13	Secara umum pencapaian RBB tahun 2020 belum tercapai sesuai dengan yang direncanakan.
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.5	0.15	Bank sudah transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui media cetak dan online, namun sistem informasi manajemen masih perlu ditingkatkan.
Total		90	1.76	

B. Nilai Komposit dan Predikat Penilaian Self Assesment

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.76	Sangat Baik

C. Kelemahan dan Penyebabnya

Pencapaian kinerja bank selama periode tahun 2020 belum tercapai sesuai dengan RBB tahun 2020 akibat faktor eksternal pandemi COVID-19 namun dalam perolehan pendapatan dan pengelolaan Kredit *Non Permorming Loan* serta efisiensi biaya operasional masih perlu ditingkatkan.

D. Kekuatan dan Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)


1. Dengan ini bank berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* -

GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi.

2. Rencana Tindak (*Action Plan*)

No	Aspek	Action Plan	Target Action Plan
1	Pelaksanaan Audit Intern	Meningkatkan pelaksanaan Audit intern secara independen	Sepanjang tahun 2020
2	Penerapan APU dan PPT	Akan melakukan peningkatan pelaksanaan pada unit teller dan CS serta pelaporan sesuai dengan Ketentuan	Sepanjang tahun 2020
3	Penerapan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko	Meningkatkan pelaksanaan <i>compliance awareness</i> dan <i>compliance culture</i> di seluruh tingkatan organisasi.	Sepanjang tahun 2020
4	Rencana bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis. Serta pengawasan terhadap realisasi rencana bisnis	Sepanjang tahun 2020

Disetujui Oleh,
Gianyar, 6 Mei 2021
PT. BPR Naga



Ir. I Nyoman Semurah.
Direktur




Drs. I Wayan Sumertha, MM
Komisaris Utama

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1 - KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA GCG

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR Naga
Alamat BPR	Jl. Raya Batubulan, Br. Tegehe, Batubulan, Sukawati, G
Posisi Laporan	31 Desember, 2020
Modal Inti BPR	Rp10.397.714.630
Total Aset BPR	Rp95.671.417.438
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						BPR memiliki 2 Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur (sekaligus Membawahkan Fungsi Kepatuhan)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Anggota direksi bertempat tinggal di Provinsi Bali, Direktur Utama (No. KTP: 5171012810680006) Dan Direktur (No. KTP : 5104020303600011)
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Sesuai dengan ketentuan berlaku (Bukti Kartu KK)
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		v				Direksi menggunakan jasa profesional (LAWYER) sebagai konsultan.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Direktur Utama sudah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S -161/KR.081/2017 Tgl 24 Juli 2017) diangkat berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH. salah satu anggota Direksi telah bertindak membawahi fungsi kepatuhan yaitu Direktur, Sudah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. S-116/KR.0812/2017 Tgl 29 Agustus 2017) diangkat berdasarkan Akta No 26 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh Notaris Ni Made Rai Margawati, SH.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,58

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi melaksanakan tugas secara independen (Bukti surat pernyataan independen)
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya, melakukan koordinasi dengan baik, namun perlu ditingkatkan.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi tetap berupaya menyediakan data yang dibutuhkan Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Keputusan rapat diambil secara musyawarah dan mufakat serta membuat dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sudah berjalan sebagaimana mestinya.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota direksi sudah melaksanakan budaya pembelajaran di intern maupun di ekstern melalui sosialisasi dan seminar terkait dengan bidangnya.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				Sesuai dengan ketentuan berlaku Direksi tetap berupaya untuk mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,70

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					RUPS dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2021. dengan Akta Notaris No. 8
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Sebagian besar sudah dilaksanakan secara berkala pada saat pertemuan dengan karyawan (Global Meeting)
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				Hasil Rapat sebagian besar sudah dibuatkan notulen dan kesimpulan hasil rapat.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Sudah dilaksanakan namun belum maksimal.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Untuk laporan Tata Kelola Tahun 2020 sudah disampaikan kepada Asosiasi BPR di Indonesia
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5					1,80	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,18	
	Penjumlahan S + P + H					1,46	
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1					0,33	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					BPR memiliki 2 Orang Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris 2 Orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Komisaris Utama: Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-05/KR.081/2016 Tgl 22 April 2016) Komisaris: Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/18/KEP.GBI/Dpr/2013/RAHASIA Tgl 26 April 2013) sudah dilakukan Penetapan dalam RUPS dan disahkan dengan Akta Notaris No. 12 Tanggal 11 Mei 2016
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi Bali, Komisaris Utama (No. KTP: 5103060806550002) Dan Komisaris (No. KTP : 5104071608730001)
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen		v				BPR memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 dan dewan komisaris merupakan komisaris independen
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				BPR Sudah memiliki Pedoman dan Tata tertib kerja Dewan Komisaris
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Komisaris Utama Hanya Merangkap 1 BPR
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Sesuai dengan ketentuan
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					11	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9					1,22	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,61	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris								
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)								
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Sudah dilakukan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris setiap bulan, namun perlu ditingkatkan.	
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya, namun perlu ditingkatkan kembali	
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan	
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Sudah berjalan sebagai mana mestinya, namun perlu ditingkatkan kembali	
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris	v					Sudah berjalan sebagai mana mestinya dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris	
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Sudah sesuai dengan ketentuan	
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Sudah sesuai dengan ketentuan	
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				sudah dilakukan dituangkan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris setiap bulan.	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		3	10	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							13	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							1,63	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,65	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat dewan komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan akan terus ditingkatkan	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1							2,00	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,20	
Penjumlahan S + P + H							1,46	
Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2							0,24	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,00	
	Penjumlahan S + P + H					0,00	
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3					0,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			v			Bank sedang menyusun kebijakan/ SOP tentang benturan Kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Bank belum pernah mengalami benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Bank belum pernah mengalami benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,50
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Bank sudah menetapkan Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				sudah memahami namun perlu ditingkatkan
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Sudah dilakukan penunjukan pejabat eksekutif yang membawahi Fungsi kepatuhan merangkap Fungsi Manajemen Risiko dan APU & PPT serta tercatat dalam administrasi OJK
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			Sudah dilaksanakan beberapa pembaharuan SOP dan SK terkait operasional dan Bindang perkreditan, yaitu PKBP, APU dan PPT serta akan terus melakukan perbaikan kedepannya.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					Sudah ada tertuang dalam JOB Description PE yang bersangkutan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Sudah dilakukan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan Peraturan Otoritas serta peraturan internal namun akan terus ditingkatkan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Sudah dilakukan namun perlu ditingkatkan.
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				Pelaksanaannya sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,6
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,04
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			v			Pelaksanaannya akan ditingkatkan penerapnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			v			Selama tahun 2020 belum ada keputusan direksi yang menyimpang dari Ketentuan POJK dan Otoritas Lainnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,24
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	v					BPR sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap audit intern dan sudah tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris			v			BPR sudah memiliki pedoman dan akan dilakukan pengkinian
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					Sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan penghimpunan dan penyaluran dana
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah terlaksana sesuai struktur organisasi
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v		BPR akan menyusun program rekrutmen dan pengembangan SDM melalui pelatihan intern maupun ekstern yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	0	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			v			Sudah menerapkan fungsi audit intern namun akan terus ditingkatkan
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan		v				Modal inti bank masih kurang dari Rp.50M
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Beberapa telah dilaksanakan namun akan terus ditingkatkan
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Telah dilaksanakan namun akan terus ditingkatkan melalui inhouse training maupun lembaga training lainnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6 Penerapan Fungsi Audit Intern							
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				Perlaporan audit telah disampaikan setiap 6 bulan sekali
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 sudah disampaikan pada 28 Januari 2021
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Modal inti bank masih kurang dari Rp.50M
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Sudah dilapokan dan sudah mendapatkan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					1,50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,15	
	Penjumlahan S + P + H					2,25	
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6					0,25	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud	v					sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					1	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					Sudah dituangkan dalam RUPS dan termuat dalam akta Notaris No. 8 Tanggal 09 Maret 2021
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaporkan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					1,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					sesuai dengan ketentuan
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					1	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,10	
	Penjumlahan S + P + H					1,00	
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7					0,03	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern							
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-	
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-	
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-	
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-	
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-	
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-	
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-	
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00	
	Penjumlahan S + P + H						0,00	
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR telah memiliki pedoman BMPK, namun dalam pelaksanaannya akan semakin ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					Selama tahun 2020 sudah terdapat pengkinian kebijakan BMPK untuk pihak terkait yang tertuang dalam SK Direksi No. 029/SK.DIR/NAGA/KRD.09/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				sudah ada dalam kebijakan kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,5
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah dilaporkan secara berkala melalui online
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Tidak terdapat pelanggaran maupun pelanggaran selama
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,20
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					sudah sesuai dengan ketentuan dan dikirim 15 Desember 2017
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah disusun sesuai ketentuan, namun masih perlu penyempurnaan
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Penyusunan sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					1,333333333	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				sudah sesuai, namun masih perlu ditingkatkan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah dilakukan setiap bulan mengenai pencapaian setiap bulan serta melakukan pelaporan semester realisasi rencana bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah disampaikan sesuai ketentuan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					1	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					1	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,10	
	Penjumlahan S + P + H					1,57	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10					0,13	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				sudah tersedia dan terlaksana sebagaimana mestinya dengan dukungan core banking baru yang direalisasikan pada tahun 2019, namun akan terus ditingkatkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Sebagian besar telah dilaksanakan namun akan ditingkatkan lagi
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Segian besar telah dilaksanakan namun akan ditingkatkan lagi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					7	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4					1,75	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah sesuai dengan ketentuan
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				sebagian besar telah dilaksanakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					1,50	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0,15	
	Penjumlahan S + P + H					1,85	
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11					0,15	

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 2 – HASIL PENILAIAN *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG)

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,33	0,24	-	0,28	0,25	0,25	0,03	-	0,10	0,13	0,15	1,76
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Selama tahun 2020 usaha bank cenderung mengalami penurunan baik dari sisi Kuantitas dan Kualitas. Likuiditas bank pada akhir triwulan I sampai dengan akhir triwulan III cukup mengalami tekanan namun secara berangsur mengalami peningkatan pada awal triwulan IV. Selain itu Rentabilitas bank juga mengalami penurunan karena bank tidak dapat menyalurkan kredit dengan optimal dan cenderung terus berupaya menjaga ratio Likuiditas sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya Operasional. Dengan harapan Pandemi COVID-19 bisa segera berakhir, dan sektor Pariwisata Bali segera pulih maka pada tahun kerja 2021 bank terus berupaya melakukan perbaikan terutama pada sektor perkreditan dan likuiditas sehingga kondisi usaha bank akan mengalami peningkatan. Penerapan Tata Kelola pada tahun kerja 2020 telah dilakukan dengan baik, namun masih perlu terus dilakukan upaya perbaikan di beberapa bagian, terutama peningkatan peranan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam penerapan Ketentuan-Ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian Kredit dan Restrukturisasi Kredit, serta perbaikan dalam proses pemberian kredit. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sudah sebagian besar terlaksana, tetapi untuk penerapan terkait kepatuhan dan manajemen risiko serta pengawasan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT belum diterapkan secara penuh, namun akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap semua unit kerja. Dampak Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kondisi usaha bank. BPR sesuai modal inti tidak membentuk Komite Audit, Manajemen Risiko dan Kepatuhan hanya menunjuk Pejabat yang melaksanakan fungsi tersebut. BPR belum pernah menemukan terjadinya benturan Kepentingan, SOP perihal tersebut akan segera disusun. Penerapan Fungsi Kepatuhan sudah sebagian dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif yang masih merangkap Manajemen Risiko serta program APU dan PPT. Penerapan Audit intern sudah ditunjuk pelaksana yang menjalankan fungsi audit intern dan sudah tercatat dalam administrasi OJK sehingga pelaksanaan sudah sebagian besar dilaksanakan dengan bukti laporan pelaksanaan pokok - pokok hasil audit tahun 2020 yang sudah dilaporkan pada akhir Januari 2021. Penerapan Audit Ekstern sudah dilaksanakan dengan penunjukkan KAP dan AP yang independen terdaftar dan di Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Penerapan Manajemen Risiko belum dilaksanakam secara penuh, namun sudah melaksanakan pelaporan Profil Risiko Kredit SM. I dan SM.II Tahun 2020 . BPR sudah memiliki pedoman BMPK secara terpisah. BPR sudah menyusun Rencana Bisnis tahun 2021 yang disusun dan dikirim melalui layanan pelaporan Online OJK pada tanggal 21 Desember 2020. Dewan komisaris sudah melakukan pemantauan terhadap pencapaian RBB secara berkala setiap bulannya. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan secara berkala telah dilakukan pelaporan ke Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara online maupun offline serta laporan kepada Otoritas Jasa lainnya seperti LPS dan Pajak. Penerapan Tata Kelola pada tahun kerja 2020 telah dilakukan dengan baik, namun masih perlu terus dilakukan upaya perbaikan di beberapa bagian, terutama peningkatan peranan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam penerapan Ketentuan-Ketentuan yang berlaku dalam proses pemberian Kredit dan Restrukturisasi Kredit, serta perbaikan dalam proses pemberian kredit.

**Disetujui Oleh,
Gianyar, 6 Mei 2021
PT. BPR Naga**



Ir. I Nyoman Semurah.
Direktur




Drs. I Wayan Sumertha, MM
Komisaris Utama